



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 1743/PDT.P/2019/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan bernama :

**RIANTY NAIBAHO** , Tempat/tanggal lahir Ramunia/25 April 1985, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perum Rexvin Baulevard Blok Sanur No. 214 RT. 006 RW. 017 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung -Kota Batam ,selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 1743/PDT.P/2019/PN.Btm, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171076504859008** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24 Maret 2016;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171121108090041** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Maret 2016;
3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah menikah dengan laki-laki bernama **Johari Simbolon**, tertera pada **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-18122015-0010** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Desember 2015;
4. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Sertifikat Baptis Nomor: 5375** bernama **Theresia Jessie Simbolon**, yang diterbitkan oleh

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 1743/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuskupan Pangkal Pinang Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi tertanggal 17 September 2019;

5. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LU-10082015-0152** bernama **Jessie Theresia BR Simbolon**, *seharusnya Theresia Jessie Simbolon*, tempat lahir di Batam pada tanggal 31 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Agustus 2015;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan **Perbaikan Nama Anak di Kutipan Akta Kelahiran Anak** pemohon yang bernama:

- **Jessie Theresia BR Simbolon**, dirubah menjadi yang sebenar-benarnya bernama **Theresia Jessie Simbolon**, tempat lahir di Batam pada tanggal 31 Juli 2015 sesuai dengan **Sertifikat Baptis** anak Pemohon ;

7. Bahwa pengesahan pergantian nama tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagaiberikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perbaikan Nama Anak di Kutipan Akta Kelahiran** pemohon yang bernama:

- **Jessie Theresia BR Simbolon**, dirubah menjadi yang sebenar-benarnya bernama **Theresia Jessie Simbolon**, tempat lahir di Batam pada tanggal 31 Juli 2015 sesuai dengan **Sertifikat Baptis** anak Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 1743/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

**Menimbang**, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dimuka persdiangan pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI NIK. 2171076504859008 tanggal 24-03-2016 atas nama Rianty Naibaho, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171121108090041 tanggal 21-03-2016 atas nama Kepala Keluarga Johari Simbolon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 2171-KW-18122015-0010 tanggal 21 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2171-LU-10082015-0152 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Testimonium Baptismi – Sertifikat Baptis Nomor : 5375 atas nama Theresia Jessie Simbolon, yang diterbitkan oleh Keuskupan Pangkal Pinang Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi tertanggal 17 September 2019, diberi tanda P-5 ;

**Menimbang**, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dipersidangan ;

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersdiangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. JOHARI SIMBOLON 2. HENDRA SIMBOLON yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 1743/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : JOHARI SIMBOLON , menerangkan :

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **2171-LU-10082015-0152** bernama **Jessie Theresia BR Simbolon, seharusnya Theresia Jessie Simbolon**, tempat lahir di Batam pada tanggal 31 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Baptis ;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan di Akte Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan kurangnya ketelitian Pemohon pada saat pengurusan pendaftaran akte kelahiran tersebut ;
- Bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk mengubah identitas anak Pemohon ;

Saksi : HENDRA SIMBOLON , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **2171-LU-10082015-0152** bernama **Jessie Theresia BR Simbolon, seharusnya Theresia Jessie Simbolon**, tempat lahir di Batam pada tanggal 31 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Baptis ;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan di Akte Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan kurangnya ketelitian Pemohon pada saat pengurusan pendaftaran akte kelahiran tersebut ;
- Bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk mengubah identitas anak Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonannya dalam hal perbaikan nama anak Pemohon **Jessie Theresia BR Simbolon**, seharusnya **Theresia Jessie Simbolon** sesuai dengan yang tertera pada Surat Baptis Nomor : 5375 atas nama Theresia Jessie Simbolon, yang diterbitkan oleh Keuskupan Pangkal Pinang Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi tertanggal 17 September 2019 sehingga nama anak pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing bernama : 1. JOHARI SIMBOLON 2. HENDRA SIMBOLON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171121108090041** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Maret 2016;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah menikah dengan laki-laki bernama **Johari Simbolon**, tertera pada **Kutipan Akta Perkawinan**

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 1743/Pdt.P/2019/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: **2171-KW-18122015-0010** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Desember 2015;

- Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Sertifikat Baptis Nomor: 5375** bernama **Theresia Jessie Simbolon**, yang diterbitkan oleh Keuskupan Pangkal Pinang Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi tertanggal 17 September 2019;
- Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LU-10082015-0152** bernama **Jessie Theresia BR Simbolon**, seharusnya **Theresia Jessie Simbolon**, tempat lahir di Batam pada tanggal 31 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan **Perbaikan Nama Anak** di **Kutipan Akta Kelahiran Anak** pemohon yang bernama:
- **Jessie Theresia BR Simbolon**, dirubah menjadi yang sebenar-benarnya bernama **Theresia Jessie Simbolon**, tempat lahir di Batam pada tanggal 31 Juli 2015 sesuai dengan **Sertifikat Baptis** anak Pemohon ;

**Menimbang**, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas ;

**Menimbang**, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat telah tepat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Batam, oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

**Menimbang**, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Hakim berpendapat telah terdapat kesalahan pengetikan pada saat penerbitan akte kelahiran Nomor : **2171-LU-10082015-0152** bernama **Jessie Theresia BR Simbolon**, seharusnya **Theresia Jessie Simbolon**, tempat lahir di Batam pada tanggal 31 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Baptis sehingga nama anak pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 1743/Pdt.P/2019/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sebenarnya, oleh karenanya petitum point 2 permohonan pemohon cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya oleh karena akta kelahiran anak Pemohon berdasarkan bukti P.4 telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam , tanggal 10 Agustus 2015 , sehingga sesuai Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan tentang perbaikan nama ayah di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, tersebut pada pinggir register pencatatan Sipil dan Kutipan akta Kelahiran Pemohon nomor : **2171-LU-10082015-0152** bernama **Jessie Theresia BR Simbolon**, seharusnya **Theresia Jessie Simbolon**, tempat lahir di Batam pada tanggal 31 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Agustus 2015, tersebut diatas, sehingga oleh karenanya hakim berpendapat petitum point 3 permohonan pemohon patut pula untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan atas dasar kepentingan pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

**Memperhatikan** pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama Jessie Theresia BR Simbolon dirubah menjadi Theresia Jessie Simbolon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 1743/Pdt.P/2019/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.126.000,- ( Seratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh MARTA NAPITUPULU, SH.MH sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu SUKARNI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT

SUKARNI, SH.

MARTA NAPITUPULU, SH.MH

## **Perincian biaya-biayanya :**

Biaya pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
Biaya Proses/AT	Rp. 70.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah biaya penetapan tersebut	Rp. 126.000,-
Terbilang ( seratus dua puluh enam ribu rupiah ).	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 1743/Pdt.P/2019/PN.Btm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)